



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/144/Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan terkoordinir dan optimal, maka perlu adanya Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

- Pembentukan Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan persiapan pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. menyusun dokumen analisa kebutuhan daerah dan dokumen analisa kelayakan usaha Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait;
  - d. menyusun Konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. menyiapkan bahan persyaratan perizinan pendirian Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/144/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 31 Mei 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati	
2	Ketua	Sekretaris Daerah	
3	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li> <li>3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;</li> <li>4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;</li> <li>5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</li> <li>7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;</li> <li>8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;</li> <li>9. Kepala Bagian Hukum;</li> <li>10. Kepala Bagian Organisasi;</li> </ol>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		11. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	1. YENY YUSTIARINI, S.E. 2. CITRA SETYONINGRUM, S.I.P. 3. BAMBANG ISTIONO RAHARJO, S.E.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSI.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP: 19740206 200003 1 004